

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Signifikansi Penelitian

Perkembangan media sudah menjadikan masyarakat kita, khususnya di Indonesia menjadi lebih kritis dan cenderung sadar terhadap perubahan yang terjadi pada kondisi yang tidak dapat ditentukan. Berbagai media yang digunakan oleh masyarakat saat ini Banyaknya berbagai informasi yang beredar membuat masyarakat menjadi tahu dan mengerti situasi terkini di berbagai wilayah, baik di tingkat daerah setempat, maupun tingkat internasional. Perkembangan teknologi membuat penyajian informasi menjadi lebih maju dan lebih mudah diakses oleh khalayak luas (dalam konteks ini masyarakat), namun, karena banyaknya informasi yang disiarkan, dapat menyebabkan terjadinya terpaan informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan juga belum tentu dapat memberikan pencerahan, ataupun kejelasan, maupun aktualitas informasi kepada masyarakat.

Berbagai media yang ada di Indonesia sudah banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat kita di Indonesia. Media itu sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dimana hal tersebut sudah menjadi salah satu alat yang sangat vital, baik di perkotaan maupun dipedesaan, bahkan pedalaman, untuk mendukung keseluruhan aktivitas maupun membantu dalam mencari informasi penting, serta hiburan. Media itu sendiri terdiri dari gabungan antara *audio* dan *visual*, serta tulisan. *Audio* merupakan suara yang dapat didengar, sedangkan *visual* merupakan foto, atau cuplikan yang bisa kita lihat. Serta didukung juga tulisan yang memperkuat penjelasan agar dapat dipahami apa yang ditayangkan kepada khalayak. Perkembangan dari telekomunikasi dan informasi membuat masyarakat menjadi sadar pada kebutuhan informasi, maka semakin tinggi kebutuhan terhadap hak untuk memperoleh informasi serta hiburan dari media yang ada, dikarenakan, informasi yang disampaikan oleh berbagai media sudah merupakan kebutuhan yang utama untuk masyarakat. Tanpa adanya informasi, maka masyarakat tidak tahu perkembangan, atau kabar terbaru di kehidupan sehari-hari.

Media televisi sudah menjadi media penyiaran yang utama di masyarakat Indonesia, dimana televisi menyiarkan berbagai tayangan, baik informasi terkini, maupun hiburan untuk khalayak. Media televisi sudah menjadi media yang vital bagi masyarakat, karena sangat mudah diakses, serta cukup terjangkau untuk masyarakat. Persaingan di antara berbagai lembaga penyiaran sudah terjadi, karena telah menjamurnya berbagai lembaga penyiaran, membuat mereka harus menjadi nomor satu, agar tayangan mereka selalu ditonton oleh masyarakat.

Morissan (2010:2) menjelaskan bahwa program berita menjadi identitas khusus atau identitas lokal yang dimiliki oleh stasiun televisi. Dengan demikian, stasiun televisi tanpa program berita menjadi stasiun tanpa identitas setempat. Program berita menjadi bentuk, kewajiban, dan tanggung jawab pengelola televisi kepada masyarakat yang menggunakan gelombang udara publik.

Dalam bidang media penyiaran, masih banyak ditemukan tayangan ataupun siaran yang terindikasi melanggar aturan di Indonesia. Maka, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI dibentuk karena tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) yang merupakan tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah di tingkat Provinsi.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang telah ditunjuk pemerintah untuk bertugas atau berperan *regulator* dalam mengawasi serta menindak berbagai lembaga yang menyiarkan tayangan pada media televisi. KPI sendiri telah berprinsip teguh pada P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Pelanggaran demi pelanggaran telah terjadi karena media televisi tersebut mungkin memang sengaja tidak mematuhi dari P3SPS itu sendiri, atau memang tidak sengaja ataupun lupa terhadap beberapa pasal-pasal yang ada di KPI. KPI sendiri telah mengeluarkan berbagai tindakan yang berupa teguran tertulis kepada lembaga penyiaran media televisi yang melanggar P3SPS sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia.

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (2019), untuk memperoleh beraneka ragam informasi yang dibutuhkan dapat melalui berbagai media, salah satunya yaitu televisi. Namun, tanpa disadari, terdapat tayangan berita yang melanggar P3SPS yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam memantau penyiaran yang ada di seluruh Indonesia. Sebuah siaran yang melanggar P3SPS, dapat diberi sanksi tegas berupa teguran tertulis.

Dalam pengawasan siaran di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia menggunakan peraturan yang disebut dengan P3SPS, yang merupakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Pedoman yang berisi 94 pasal ini, berisi tentang regulasi penyiaran yang ada di Indonesia, baik standar yang harus ada maupun berbagai larangan yang tidak boleh ada dalam penyiaran di Indonesia. P3SPS yang berlaku pada saat ini adalah keluaran tahun 2012.

Kita tahu, bahwa terdapat beragam jenis tayangan yang ada di media televisi, seperti film, *infotainment*, olahraga, religi, dan berita. Maka dari itu, dalam penelitian ini telah membahas dari sisi yang peneliti ambil, yaitu tayangan televisi kategori berita. Menurut hemat peneliti, topik ini memang penting untuk diteliti, dikarenakan peneliti memiliki perhatian tersendiri terhadap kategori berita. Padahal, berita sendiri sebagai media yang paling banyak ditonton, dan diterima oleh khalayak luas yang ada di Indonesia, masih saja melanggar P3SPS.

Pada dasarnya, berita harus mematuhi etika jurnalistik, namun, mengapa siaran televisi kategori berita masih bisa melanggar P3SPS. Menurut hemat peneliti, inilah yang menjadi pertanyaan besar mengapa hal tersebut bisa terjadi pada siaran televisi kategori berita, dan penting untuk diteliti. Padahal, berita yang “krusial”, dan “penting” ini seharusnya tidak boleh melanggar pada peraturan apapun yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang penyiaran dan etika jurnalistik. Karena, informasi yang disampaikan harus *valid*, sehingga tidak menimbulkan informasi yang mengandung nilai hoaks, serta melanggar nilai-nilai SARA, dan hal-hal lain yang merugikan. Tetapi, ternyata masih banyak terjadinya pelanggaran P3SPS yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang menyangkan siaran televisi kategori berita. Inilah sebabnya yang menjadi urgensi bagi peneliti untuk meneliti dengan judul yang telah ditetapkan.

Selain daripada itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apa saja pasal dalam P3SPS yang dilanggar sepanjang tahun 2018-2019. Menurut hemat peneliti, penelitian ini telah cocok, dan relevan untuk digunakannya teknik analisis data studi kasus jenis tanggung jawab sosial (jenis tanggung jawab sosial atau *social responsibility*), dan teknik keabsahan data triangulasi teknik. Selain itu, untuk meneliti dari penyebab dari terjadinya pelanggaran tersebut, proses penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar P3SPS, lalu peneliti ingin mengenalkan secara sekilas tentang KPI itu sendiri, serta mendeskripsikannya secara lengkap dari data-data pelanggaran P3SPS sepanjang tahun 2018-2019. Alasan dari pentingnya topik penelitian ini untuk diangkat, agar masyarakat bisa lebih *aware* terhadap berita yang ada di televisi. Karena, menurut hemat peneliti, penelitian yang seperti ini masih jarang dilakukan, sehingga patut untuk dilakukan agar pemberitaan yang ada di televisi semakin baik ke depannya. Sehingga, pemberitaan yang ada di televisi dapat memberikan dampak yang lebih positif terhadap khalayak, lalu supaya pemberitaan di media televisi juga lebih baik lagi, dan menginformasikan kepada khalayak tentang KPI, berita televisi yang melanggar, dan mengenalkan pasal-pasal yang dilanggar oleh media televisi khusus kategori berita. Sehingga, peneliti berharap agar KPI Pusat lebih memberi upaya yang maksimal terhadap pelanggaran siaran televisi kategori berita, agar jumlah kasus di tahun mendatang dapat menurun.

Dengan perangkat pesawat televisi, serta perangkat pendukung lainnya, seperti *antenna*, atau parabola, masyarakat dapat menyaksikan tayangan berdasarkan berbagai Lembaga Penyiaran yang ada di Indonesia. Dalam Republik Indonesia (2002:1) dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 1 berbunyi “Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka, di negara Indonesia memiliki empat jenis Lembaga Penyiaran. Lembaga Penyiaran Publik itu dibentuk Pemerintah, yang dibiayai oleh negara, contohnya seperti TVRI dan RRI. Lalu, ada lagi yang disebut dengan Lembaga Penyiaran Swasta. Lembaga Penyiaran Swasta ialah lembaga yang dibentuk oleh pihak swasta non pemerintahan, yang berdiri secara

independen, serta dengan bentuk perseroan terbatas, dan menyelenggarakan jasa penyiaran radio, atau televisi. Contohnya seperti RCTI, Indosiar, SCTV, TV One, NET, MNC TV, Indosiar, dan lain-lain. Selain itu, ada yang bernama Lembaga Penyiaran Komunitas, yaitu lembaga yang didirikan dari suatu komunitas, tidak mencari keuntungan, wilayah pancarannya terbatas, karena hanya untuk kalangan komunitas tersebut saja. Lalu, yang terakhir ialah Lembaga Penyiaran Berlangganan. Lembaga ini merupakan perusahaan swasta yang menyelenggarakan jasa berupa siaran televisi maupun radio yang berasal dari mancanegara. Pendapatan mereka berasal dari pelanggan yang berlangganan kepada perusahaan, dan membayar biaya berlangganan tersebut. Itulah berbagai macam lembaga penyiaran yang dapat kita temui di Indonesia.

Maka, telah dilakukan sebuah penelitian melakukan sebuah penelitian: “**Analisis Pelanggaran Siaran Televisi Kategori Berita Berdasarkan Regulasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat**”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat supaya menghindari adanya pembahasan yang terlalu meluas, atau *universal*. Fokus penelitian ini dibuat agar menghasilkan penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, yang diteliti. Maka dari itu, penelitian ini telah membahas bagaimana pelanggaran P3SPS itu sendiri dapat terjadi pada siaran televisi kategori berita, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, lalu teori penelitian yang digunakan yaitu Teori Normatif Media jenis tanggung jawab sosial. Sesuai dari teori normatif media, dijelaskan bagaimana media yang seharusnya berperilaku dalam menyiarkan siaran, serta hal-hal apa saja yang umumnya harus dilakukan dari lembaga penyiaran tersebut. Lalu, untuk tanggung jawab sosial ini digunakan karena teori ini mengatakan bahwa kebebasan penyiaran dibarengi dengan kewajiban terhadap masyarakat yang lebih luas yang melebihi kepentingan pribadi. Hal ini lebih menekankan bahwa hak kebebasan dalam penyiaran itu disertai juga dengan kewajiban terhadap masyarakat yang lebih luas, dimana hal tersebut melebihi kepentingan pribadi. Maka menurut hemat peneliti, teori ini relevan dengan permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini. Karena menurut hemat peneliti, KPI Pusat sebagai lembaga negara independen harus memastikan bahwa siaran televisi yang

ditonton oleh khalayak atau masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan layak untuk ditonton. Jika ditemukannya pelanggaran, KPI Pusat harus memberikan hukuman bagi lembaga penyiaran yang melanggar.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, serta menggunakan teknik keabsahan data triangulasi teknik, Selain itu, dalam penelitian ini telah menjelaskan tentang lembaga KPI Pusat, serta mekanisme pengawasan tayangan yang dilakukan KPI Pusat dalam memantau tayangan televisi kategori berita. Dalam penelitian ini menunjukkan data surat kasus pelanggaran P3SPS, dan penjelasannya mengenai Teori Normatif Media

1.3 Pertanyaan Penelitian

Peneliti ingin merumuskan permasalahan yang dibahas, yaitu;

1. Apa saja Pasal P3SPS yang paling banyak dilanggar oleh pada siaran televisi kategori berita sepanjang tahun 2018-2019 berdasarkan data pelanggaran P3SPS tahun 2018-2019 dari KPI Pusat?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran P3SPS untuk siaran televisi kategori berita dapat terjadi?
3. Bagaimana sanksi administratif untuk lembaga penyiaran yang menayangkan program berita yang melanggar berbagai pasal dalam P3SPS?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin merumuskan tujuan penelitian:.

1. Untuk meneliti pasal yang paling banyak dilanggar oleh lembaga penyiaran yang menayangkan siaran televisi kategori berita, dan disajikan data pelanggaran P3SPS pada siaran televisi kategori berita sepanjang tahun 2018-2019.
2. Untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran P3SPS pada siaran televisi kategori berita tahun 2018-2019.

3. Untuk mengetahui sanksi administratif yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bagi lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS pada program siaran televisi kategori berita.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pelanggaran dari P3SPS terhadap siaran kategori berita tahun 2018-2019. Peneliti juga berharap agar penelitian yang sudah dibuat ini dapat memperluas perkembangan pengetahuan mengenai seputar penyiaran di Indonesia, khususnya siaran televisi kategori berita. Penelitian ini juga diharapkan bisa menghasilkan analisis yang tepat untuk memberikan kontribusi yang baik jika ada yang ingin mengambil topik analisis yang sama dengan peneliti, yaitu media televisi, serta jurnalistik televisi. Lalu, dapat mengetahui bagaimana alur pengawasan KPI dalam memantau tayangan kategori berita sesuai dengan regulasi, serta tindakan tegas yang dilakukan KPI terhadap tayangan berita yang melanggar peraturan tersebut.

1.5.2 Manfaat Praktis

Harapan peneliti, dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan dampak positif semua pihak, khususnya pihak, yang telah dibuat dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkecimpung di dunia jurnalistik, khususnya akademisi, pekerja media, wartawan, praktisi komunikasi, Selain itu juga, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berdampak kepada masyarakat dan memberikan perubahan yang lebih baik dalam penyiaran berita di Indonesia. Pada akhirnya, masyarakat atau khalayak lebih paham mengenai penyiaran berita di Indonesia, khususnya pada pelanggaran P3SPS pada siaran televisi kategori berita. Dan dengan dibuatnya penelitian ini, semoga angka pelanggaran P3SPS pada siaran televisi kategori berita dapat menurun pada tahun-tahun selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi laporan skripsi yang sudah dibuat, maka peneliti membagi sistematika penelitian menjadi tiga bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti terdapat signifikansi penelitian yang diambil, fokus penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dalam menentukan topik, judul, pokok permasalahan dan apa yang ingin diteliti lebih jauh lagi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang peneliti lakukan, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berfikir yang mempermudah peneliti dalam mencari data di lapangan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metodologi penelitian, tatacara dan prosedur penelitian berupa metode pengumpulan data, penentuan informan, Teknik analisis data, Teknik ke absahan data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini, disebutkan profil Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagai objek penelitian dan P3SPS sebagai penentu KPI Pusat dalam menentukan pelanggaran suatu penyiaran. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama proses penelitian, penjabaran mengenai topik penelitian yang diangkat peneliti dalam penelitian skripsi ini.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi analisis data yang dibahas, dan saran yang diajukan penulis untuk perbaikan kedepannya.